



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1967
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG
KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM
INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 NO. 36).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perubahan teknis-administratif dari International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development, perlu mengubah pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36);

b. bahwa perubahan tersebut a perlu disetujui dengan Undang- undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 9 tahun 1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran-Negara tahun 1966 No. 36).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Menyetujui perubahan pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari International Monetary Fund dan dari International Bank for Reconstruction and Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 21 - 12 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 223, kedua-duanya yang mengatur "membership of Indonesia".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967,
Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1967

TENTANG

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1966 TENTANG
KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM
INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK**

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1966 No. 36).

I. UMUM.

Berhubung dengan pemberitahuan dengan kawat dari Mr. Schweitzer Managing Director International Monetary Fund Washington D.C. tertanggal 16 Nopember 1966 tentang perubahan nomor dari pada ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund No. 9 menjadi No. 21 - 12 dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development No. 7 menjadi No. 223, kedua-duanya yang mengatur tentang "membership of Indonesia", maka perlu adanya perubahan pasal 2 dari pada Undang-undang No. 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development. Perubahan tersebut di atas semata-mata hanyalah merupakan perubahan yang bersifat tehnik-administratif saja, dan sama sekali tidak merubah materi dari pada Undang-undang itu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan dari Resolution International Monetary Fund dan Resolution International Bank for Reconstruction and Development dari pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1966, No. 9 diubah menjadi No. 21 - 12 dan No. 7 diubah menjadi No. 223.

Pasal 2.

Cukup jelas.